

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI
SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER AKIBAT HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
MILIK ORANG LAIN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**INDRA NOPRIANSYAH
011800006**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INDRA NOPRIANSYAH
NIM : 011800006
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK ORANG LAIN



Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Judul Skripsi: PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK ORANG LAIN

Penulis,
Indra Nopriansyah

Pembimbing Pertama,
Dr. Derry Angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah. SH.,MM.,MH.

A B S T R A K

Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat. Dimana masyarakat merupakan sumber daya yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai, konsep, gagasan dalam menjalankan hukum. Oleh karenanya penegak hukum yang berintegritas, profesional dan menjunjung kejujuran akan mampu mengerakkan perubahan.

Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Data Pribadi (Cyber Space) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Kejahatan-kejahatan *cyber space* atau yang dikenal dengan istilah *cybercrime* tersebut meliputi pencurian identitas dan data (sumber daya informasi), pembajakan *account* (*email, IM, social network*), penyebaran *malware* dan *malicious code, fraud, spionase industry*, penyanderaan sumber daya informasi kritis serta *cyberwarfare* atau perang di dalam dunia maya. Ditinjau dari akibat hukum terkait perlindungan data pribadi yang terkategori Kejahatan Siber (*Cyber Space*) selain sanksi administratif, Sanksi Pidana dan terdapat pula akibat hukum perdata bagi pelaku penyalahgunaan data. Gugatan perdata atas penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk adanya bentuk kompensasi dari adanya penyalahgunaan hukum. Gugatan perdata didasarkan adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*) hal ini diatur di dalam Pasal 1365 BW. Gugatan perdata ini berpijak pada dua hal yakni melanggar hukum dan kesalahan.

Kata Kunci, Data Pribadi, Kejahatan Siber, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPERBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	<i>v1</i>
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruanglingkup Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Dalam Hukum Telematika	10
B. Konverbensi Bidang Telematika Dengan Undang-Undang Informasi Dan Tansaksi Elektronik	13
C. Definisi Data Pribadi	15
D. Hak Dan Kewajiban Pemilik Data Pribadi	28
BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MILIK ORANG LAIN	
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat	30

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum, dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, maka dapatlah penulis Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan melalui *self regulation* atau upaya pencegahan, apabila peraturan yang ada saat ini belum menjangkau sistem penyalahgunaan data pribadi. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Penegakan hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dan keamanan, membutuhkan adanya sub sistem yang saling bersinergi yakni dalam tahapan formulasinya yakni bagaimana mendesain hukum yang baik itu, tahapan penegak hukumnya serta kesadaran hukum sebagai wujud budaya hukum masyarakat. Dimana masyarakat merupakan sumber daya yang memiliki kontribusi dalam suatu sistem hukum yang dalam prosesnya terdapat nilai-nilai, konsep, gagasan dalam menjalankan hukum. Oleh karenanya penegak hukum yang berintegritas, profesional dan menjunjung kejujuran akan mampu menggerakkan perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, *Hukum kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers: Jakarta .

Ahmad M.Ramli, *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Budiman, A, *Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional*, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, 2017.

-----*Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.

Celina Tri Kristyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Diantha, I. M. P., & SH, M, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2016.

Dr. Bachtiar, S.H., M.H, *Metodologi Penelitian Hukum*, Umpam Press, Lampung, 2018,

Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

Edmon Makarim. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Gunawan, Y., & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015

Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Latumahina, R. E., *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2014.

Masyur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Glmia Indonesia, Jakarta, 1994

Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001.